



PUTUSAN
Nomor 827/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. HERU MARHANTO UTOMO, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1791/PJ./2012, tanggal 21 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT TECHNOPIA JAKARTA, beralamat di Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1162/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 10 November 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00223/207/06/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa Pajak Desember 2006;

Ketentuan Formal;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan: *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak"*;

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan: *"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"*;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut"*;

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan: *"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"*;

3. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan: *"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"*;

4. Keputusan Terbanding Nomor KEP-784/WPJ.07/2010 tertanggal 18 Agustus 2010, dengan demikian pengajuan surat permohonan banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding;

5. Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak yang terutang dalam SKPKB Nomor 00361/207/07/052/09 tanggal 19 November 2009 Masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Desember 2007 pada tanggal 16 Desember 2009, dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;

Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (sesuai SKPKB)	Ditambah/ Dikurangi	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	602.864.022	-	602.864.022
Sanksi Bunga	288.477.646	-	288.477.646
Sanksi Kenaikan	1.868.927	-	1.868.927
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	893.210.595	-	893.210.595

Koreksi Terbanding;

Bahwa koreksi objek PPN yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp6.028.640.216,00;

Pokok Sengketa;

Bahwa Pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan banding sehubungan dengan hasil Keputusan Keberatan di atas adalah sebagai berikut adalah koreksi positif atas DPP PPN sebesar Rp6.028.640.216,00;

Alasan Banding Atas Koreksi DPP PPN sebesar Rp6.028.640.216,00

Alasan Koreksi;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Terbanding beranggapan bahwa penjualan kepada PT Technopia Lever merupakan penjualan kepada related party, oleh karena itu Terbanding menghitung ulang penjualan kepada PT Technopia Lever dengan margin sesuai dengan margin PT Technopia Lever kepada main distributor yaitu 20%;

Bahwa Perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Penjualan Lokal cfm Pemeriksa | Rp 110.002.261.633,00 |
| b. Penjualan export menurut Pemeriksa | Rp 16.456.715.874,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Total Penjualan menurut Pemeriksa	Rp 126.458.977.507,00
d. % penjualan lokal terhadap total penjualan	86,99%
e. Total HPP menurut SPT	Rp 109.566.069.666,00
f. HPP untuk Penjualan Lokal menurut Pemeriksa	<u>Rp 95.307.709.260,00</u>
g. Penjualan Lokal ke PTTL setelah marjin 20%	Rp 114.369.251.111,00

Bahwa Equalisasi Penyerahan Terutang PPN dengan Peredaran Usaha:

Penjualan Lokal	Rp 114.369.251.112,00
Penjualan Export	<u>Rp 16.456.715.874,00</u>
	Rp 130.825.966.986,00

Ditambah:

Other Income: Scrap (FP Sederhana)	Rp 19.693.920,00
Other Income: Pendapatan Sewa	<u>Rp 1.720.486.260,00</u>
	Rp 132.566.147.166,00
Penyerahan Terutang PPN Seharusnya	Rp 132.566.147.166,00
Penyerahan Terutang cfm SPT/ Pemohon Banding	<u>Rp 126.537.506.950,00</u>
	Rp 6.028.640.216,00

Alasan Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi DPP PPN Masa Pajak Desember 2006 sebesar Rp6.028.640.216,00 dengan alasan yang sama dengan permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1191/WPJ.07/2010 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00039/206/07/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2006;

Bahwa berikut adalah alasan-alasan yang telah Pemohon Banding sampaikan pada permohonan Banding PPh Badan tersebut:

1. Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 (3) Undang Undang Pajak Penghasilan secara benar;
2. Terbanding tidak menggunakan metode pengujian kewajaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terbanding tidak menerapkan prinsip *Taxability - Deductibility* karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

Bahwa uraian lebih lanjut atas alasan banding Pemohon Banding di atas, adalah:

Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 perihal Pajak Penghasilan, menyatakan: *"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa"*;

Bahwa Terbanding tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut secara benar karena berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan koreksi bila transaksi tersebut tidak sesuai dengan kewajiban. Dalam hal ini, Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT Technopia Jakarta dan technopia Lever tidak sesuai kewajiban;

Terbanding tidak menggunakan metode penentuan harga wajar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang diterima secara umum;

Bahwa Pemohon Banding tidak memungkirinya bahwa antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun demikian penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Koreksi Terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang pedoman pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa menyatakan metode pengujian kewajiban yang dapat digunakan adalah:

1. Metode harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*);
2. Metode harga jual minus (*sales minus/resale price method*);
3. Metode harga pokok plus (*cost plus method*);



4. Metode lainnya yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan pada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding telah menetapkan margin penjualan Pemohon Banding kepada afiliasi Pemohon Banding (PT Technopia Lever) sebesar 20% sesuai margin PT Technopia Lever pada main distributor;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima sebagaimana diuraikan di atas;

Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding untuk sampai pada kesimpulan bahwa margin harga yang wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever adalah sama dengan margin penjualan PT Technopia Lever kepada distributor utamanya yaitu 20%, namun demikian Pemohon Banding tidak setuju dengan penerapan margin tersebut karena transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever bukanlah transaksi yang sama, sejenis ataupun serupa dengan transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributor utamanya, dengan demikian transaksi antara PT Technopia Lever dengan distributornya tidak dapat ditetapkan sebagai transaksi yang sebanding untuk menentukan harga pasar wajar atas transaksi antara perusahaan Pemohon Banding dengan PT Technopia Lever;

Bahwa Penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dilakukan berdasarkan kontrak *"manufacturing agreement"*, dimana berdasarkan kontrak tersebut, Pemohon Banding selaku pabrikan (*manufacturer*) menerima penunjukan dari PT Technopia Lever untuk memproduksi, mengemas, menyimpan dan memasok produk Pemohon Banding secara eksklusif kepada PT Technopia Lever, untuk penjualan di dalam wilayah Indonesia;

Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, Pemohon Banding tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi, pemasaran maupun distribusi produk Pemohon Banding untuk penjualan di dalam negeri karena sebagian besar produksi Pemohon Banding akan dibeli oleh PT Technopia Lever. Transaksi ini jelas berbeda dengan penjualan yang dilakukan oleh PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technopia Lever kepada distributor utamanya, dimana PT Technopia Lever tentunya harus mengeluarkan biaya promosi dan pemasaran yang cukup besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penetapan harga wajar atas penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever berdasarkan margin yang didapatkan oleh PT Technopia Lever dalam penjualannya kepada distributor utamanya jelas tidak dapat diterima karena kedua transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang sebanding;

Terbanding tidak menerapkan prinsip Taxability-Deductibility karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

Bahwa total penjualan Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever sebesar Rp108.108.685.969,00 telah dicatat sebagai pembelian oleh PT Technopia Lever dalam Laporan Keuangannya yang diaudit oleh auditor independen dan menjadi dasar penghitungan PPh Badan PT Technopia Lever. Perlu Pemohon Banding tegaskan bahwa PT Technopia Lever adalah juga wajib pajak dalam negeri yang terdaftar di KPP PMA Enam (NPWP: 02.115.794.6-059.000);

Bahwa dalam hal Terbanding melakukan koreksi atas asumsi bahwa harga jual Pemohon Banding kepada PT Technopia Lever dianggap terlalu kecil, maka Terbanding seharusnya juga menetapkan bahwa harga beli produk Pemohon Banding yang dicatat oleh PT Technopia Lever juga terlalu kecil;

Bahwa koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding atas harga jual Pemohon Banding tanpa melakukan koreksi atas harga beli PT Technopia Lever tidak sesuai dengan prinsip Taxability - Deductibility, dimana penghasilan yang dipajaki di satu pihak seharusnya menjadi biaya yang dapat mengurangi pajak di pihak lainnya. Koreksi Terbanding mengakibatkan ketimpangan atau mismatch antara pembelian dan penjualan dari dua Wajib Pajak dalam negeri;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, koreksi Terbanding atas harga jual Pemohon Banding secara nyata tidak berdasarkan metode pengujian harga wajar yang dapat diterima umum dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sebagai berikut:



DPP PPN	(Rp)
1. Penyerahan Ekspor	2.169.285.225,00
2. Penyerahan yang PPN nya dipungut sendiri	<u>7.303.497.414,00</u>
Total Penyerahan	9.472.782.639,00
DPP PPN	<u>7.303.497.414,00</u>
PPN Keluaran	730.349.741,00
PPN Masukan	<u>732.218.668,00</u>
Jumlah PPN Kurang/(Lebih) dibayar	(1.868.927,00)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1162/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00223/207/06/052/09 tanggal 18 November 2009 Masa Pajak Desember 2006, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat: Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2006 menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp 9.472.782.639,00
Pajak Keluaran	Rp 730.349.741,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	(Rp <u>732.218.668,00</u>)
PPN yang kurang dibayar	(Rp 1.868.927,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 1.868.927,00</u>
Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi Bunga KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012, tanggal 1 Agustus 2012 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1791/PJ./2012, tanggal 21 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 November 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Mei



2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung";

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa yang terdapat dalam *Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1162/WPJ.07/2010, tanggal 5 Nopember 2010 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2006 Nomor 00223/207/06/052/09, tanggal 18 Nopember 2009 atas nama: PT.Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000.*



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:
"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:
"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";
3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012, atas nama: PT. Technopia Jakarta, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1144/SP.23/2012 tanggal 24 Agustus 2012, dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 September 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012090401810006.
4. Bahwa mengingat pengajuan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu



pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang koreksi atas DPP PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Desember 2006 sebesar Rp6.028.640.216,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang koreksi positif atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.028.640.216,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berpendapat koreksi Terbanding sebesar



Rp6.028.640.216,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak tepat dan telah keliru, sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 alinea ke-1;

"...., Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Koreksi Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut sebesar Rp6.028.640.21600- tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim;*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa *"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain";*

4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa *"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;*

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak";



5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"*;

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa *"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan"*;

6. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa";

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa *"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya"*;

7. Bahwa aturan terkait yang menjadi rujukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa serta SE-04/PJ.07/1993 tentang petunjuk penanganan *Transfer Pricing*;

8. Bahwa dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampai dengan proses banding di Pengadilan Pajak dapat diuraikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pokok sengketa adalah adanya koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.028.640.216,00 yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) berdasarkan koreksi Peredaran Usaha menurut PPh Badan sebesar Rp6.260.565.142,00. Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri terkait penjualan lokal ke afiliasi sebesar Rp6.028.640.216,00, dimana koreksi tersebut merupakan hasil penghitungan ulang atas nilai penjualan karena adanya indikasi *transfer pricing* dalam penentuan harga jual pada *related party* sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;
 - b. Bahwa tidak ada sengketa mengenai ada tidaknya hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever selaku pembeli, karena di persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengakui bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Technopia Lever memang terdapat hubungan istimewa, namun yang masih menjadi sengketa adalah penetapan kembali harga wajar atas transaksi dalam hubungan istimewa yang dilakukan Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding);
 - c. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah memproduksi dan menjual *mosquito coils* untuk pasar lokal dan pasar ekspor. Dalam penjualan lokal perusahaan menjual produknya melalui distributor tunggal yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk yang merupakan perusahaan afiliasi;
 - d. Bahwa Penjualan lokal kepada PT. Technopia Lever merupakan penjualan kepada *related party* (sesuai statement WP pada audit report tahun 2006). Oleh karena itu pemeriksa menghitung ulang penjualan kepada PT. Technopia Lever dengan margin sesuai

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 827/B/PK/PJK/2013



dengan margin PT. Technopia Lever pada main distributor yaitu 20%. Bahwa Koreksi tersebut karena adanya indikasi *transfer pricing* dalam penentuan harga jual pada *related party* sehingga sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, DJP berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya dengan harga wajar yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa;

e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pemeriksa dan mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksa salah dalam mengambil dasar penetapan harga wajar (marjin laba wajar);
- 2) Tidak satupun metode yang dipakai oleh Pemeriksa mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-01/PJ./1993;
- 3) Metode yang digunakan Pemeriksa dalam penentuan margin laba kotor tidak sesuai dengan yang diatur dalam KEP-01/PJ./1993;
- 4) Opini wajar tanpa pengecualian di kedua laporan keuangan PT. Technopia Jakarta (PTTJ) dan PT. Technopia Lever (PTTL) memberikan gambaran factual bahwa metode pengakuan pendapatan sudah mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana diatur dalam PSAK 23 tentang Pendapatan;
- 5) Secara logika *transfer pricing* yang dianggap ada oleh Pemeriksa pajak dalam transaksi antara PT. Technopia Jakarta (PTTJ) dan PT. Technopia Lever (PTTL) beserta *supply chain* berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP sebagai Wajib Pajak Badan;
- 6) Bahwa dalam proses keberatan atas SKPKB PPh Badan, direspon oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan memberikan data berupa:
 - Fotokopi SPT Tahunan PPh tahun 2006;
 - Laporan Keuangan *Audited*; dan
 - *Manufacturing Agreement*;



Namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian atas Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

- a. Bahwa dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tidak dapat diketahui sehingga Terbanding hanya dapat melakukan penelaahan lebih lanjut berdasarkan data yang disampaikan Pemohon Banding beserta ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;
- b. Bahwa alasan Wajib Pajak dalam surat keberatan Nomor 006/FIN/01/10 tanggal 09 Februari 2010 bahwa secara logika, *transfer pricing* yang dianggap ada oleh Pemeriksa Pajak dalam transaksi antara PTTJ dan PTTL beserta *supply chain* berikutnya tidak akan merugikan pajak karena masing-masing perusahaan terdaftar di KPP sebagai wajib pajak badan. Sebagai contohnya, PTTJ (NPWP 02.026.542-7.052.000) terdaftar di KPP PMA Satu, PTTL (NPWP 02.115.794- 6.059.000) terdaftar di KPP PMA Enam, dan PT Unilever Indonesia Tbk (kode ULI dan NPWP 01.001.701-9.092.000) terdaftar di KPP WP Besar Dua. Jika PTTJ dianggap menetapkan marjin terlalu kecil, otomatis marjin PTTL akan terlalu besar, adalah tidak dapat diterima mengingat setiap Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan diwajibkan melaporkan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;
- c. Bahwa berdasarkan dokumen "*Manufacturing Agreement*" antara PT Technopia Lever dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui informasi yang relevan antara lain sebagai berikut:



- Bahwa PT Technopia Lever merupakan perusahaan joint venture antara PT Unilever Indonesia Tbk. ("ULI") dan Texchem Resources Berhad ("Texchem") dengan tujuan melakukan bisnis di bidang pengembangan, pemasaran, penjualan, ekspor, dan distribusi produk yang ditentukan dalam perjanjian;
- Bahwa PT Technopia Lever terlibat kerjasama dengan PT Technopia Jakarta sebagai pabrik untuk memproduksi dan menyediakan berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian;
- Penetapan harga jual produk ditentukan berdasarkan *Schedule 2 "Manufacturing Agreement"* dengan struktur formula harga sebagai berikut:

	Schedule 2 Pricing Formula Y1-Y5		Y6	
Selling price to:	M a r k	% of SP U p	Mark Up	% of RSP
Consumers	10%	100%	10%	100%
Retailers/Wholesalers	5.4%	90.9%	5.4%	90.9%
ULI's Distributor	10%	86.3%	10%	86.3%
ULI Main Distributor	20%	78.4%	25%	78.45%
PT Technopia Lever JVCo		65.3%		62.7%
TPJ Manufacturer				

Penjelasan atas Formula Penetapan Harga;

Tujuan formula di atas adalah untuk menetapkan struktur harga produk pada titik kunci rantai pasokan. Formula didasarkan Recommended Selling Price (RSP) dan termasuk mark up yang disetujui sebagai berikut:

- 10% untuk margin retail/wholesale;
- 5,4% untuk ULI Distributors (untuk menutup biaya gudang, distribusi, dan penjualan termasuk margin laba);
- 10% untuk ULI (Main Distributor) untuk menutup biaya variable distribusi dan margin laba;



- 20% (25% setelah tahun kelima) untuk JVCo (PT Technopia Lever) untuk menutup biaya pengembangan, pemasaran dan lain-lain termasuk marjin laba;

Formula tersebut didesain untuk meyakinkan JVCo memperoleh marjin 16,7% pada tahun 1-5 dan 20% pada tahun keenam dan seterusnya untuk menutup biaya dan menyediakan laba bagi pemegang saham;

Harga jual akhir ke JVCo merepresentasikan pendapatan Manufacturing Company. Margin laba manufacturer's akan didasarkan harga jual dan tergantung pada biaya produksi actual;

Berdasarkan struktur formula harga di atas, apabila Harga Jual yang direkomendasikan ditetapkan sebesar Rp1.800,00 untuk tahun 1-5, maka harga pabrik ke JVCo adalah Rp1.176,00;

Bahwa berdasarkan fakta dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi *transfer pricing* serta ketidakwajaran dan ketidaklaziman pada transaksi dengan pihak pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam penetapan harga jual produk dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke PT Technopia Lever;

- Bahwa berdasarkan fakta dan informasi pada laporan keuangan audit tahun 2007, penjualan produk ke pihak *related party* mencapai 88,71% sedangkan sisanya sebesar 11,29% merupakan penjualan produk ke pihak independen. Namun berdasarkan dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam proses keberatan, tidak dapat diketahui apakah penjualan produk ke pihak yang berbeda tersebut menggunakan kebijakan penetapan harga yang sama sesuai Prinsip Kelaziman Usaha (*ordinary practice of business*) sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan data dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Koreksi Pemeriksa atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak terdapat penjelasan dan pembuktian yang memadai yang mendukung alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas



koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.028.640.216,00;

f. Bahwa atas keputusan keberatan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan banding dengan alasan:

1) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menggunakan ketentuan Pasal 18 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan secara benar. Bahwa Terbanding tidak melakukan analisis bahwa transaksi yang terjadi antara PT Technopia Jakarta dan PT Technopia Lever tidak sesuai kewajiban;

2) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menggunakan metode pengujian kewajaran harga yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena:

- Koreksi terbanding tidak dilakukan dengan metode yang tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui metode apa yang digunakan oleh Terbanding, tetapi sangat jelas penetapan margin tersebut tidak berdasarkan salah satu metode yang umum diterima;

- Transaksi yang dijadikan sebagai pembanding oleh Terbanding bukanlah transaksi yang sebanding dengan transaksi yang dikoreksi;

3) Terbanding tidak menerapkan prinsip *equal treatment* karena hanya melakukan koreksi di satu pihak dan mengabaikan koreksi pada pihak lawan transaksi;

a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dimuat pada halaman 50 sampai 51 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa Majelis dalam persidangan menanyakan dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa PT Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT Technopia Jakarta sehingga Terbanding menetapkan margin PT Technopia Jakarta sama dengan PT Technopia Lever yaitu 20%;

2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan analisa biaya yang dilakukan



terhadap Laporan Keuangan PT Technopia Jakarta dalam unsur biaya tersebut terdapat biaya pemasaran/promosi, biaya forwarding, biaya komisi, dan pembayaran lisensi, sehingga Terbanding berkesimpulan bahwa PT Technopia Jakarta melakukan fungsi yang sama dengan fungsi PT Technopia Lever;

- 3) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan penjualan Pemohon Banding sebagian besar penjualan lokal ke PT Technopia Lever dimana seluruh biaya promosi/lisensi ditanggung oleh PT Technopia Lever, sedangkan pengeluaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang ada di Laporan Keuangan berupa biaya pemasaran/promosi, biaya *forwarding* dan biaya komisi adalah terkait dengan produk yang dijual ke pihak ke-3 atau ekspor dan tidak ada hubungannya dengan penjualan lokal, dan pembayaran lisensi berhubungan dengan pembayaran perijinan ke Departemen Pertanian dan biaya uji toxin ke Institut Pertanian Bogor;
- 4) Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan perhitungan kembali harga wajar menggunakan metode *cost plus* dengan menyamakan margin PT Technopia Jakarta sama dengan margin distributor PT Technopia Lever sebesar 20% tidak sesuai dengan ketentuan, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melakukan analisa perbandingan *cost* dengan perusahaan sejenis yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa, tetapi mengambil margin perusahaan yang tidak sebanding atau secara vertikal;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp6.028.640.216,00 tidak dapat dipertahankan;
6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) keberatan dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 27 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PT Technopia Lever memiliki fungsi yang sama dengan PT Technopia Jakarta sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menetapkan margin PT. Technopia Jakarta sama dengan distributor PT Technopia Lever yaitu 20%;
- b. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan uji bukti atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan argumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Bahwa bukti/dokumen tersebut tidak diberikan pada saat pemeriksaan maupun keberatan, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan pendapat tanpa disertai dengan bukti-bukti pendukung;
- c. Bahwa faktanya pada saat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen berupa:
 - Fotokopi SPT Tahunan PPh tahun 2006;
 - Laporan Keuangan *Audited*; dan
 - *Manufacturing Agreement*;

Namun tidak disertai dengan dokumen pembuktian atas Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

- d. Bahwa berdasarkan *Manufacturing Agreement tanggal 17 Juli 2002* antara PT Technopia Lever dan PT Technopia Jakarta (Pemohon Banding) diketahui sebagai berikut:

- 1) Dalam *Scope of Appointment* (halaman 4) meliputi “... *the Manufacturer accepts the appointment to manufacture, package, store, and supply the products exclusively for the Company ...*”;
- 2) Berdasarkan halaman 1 angka (2), (3) dan (4), diketahui bahwa:
 - (2) *the company has entered into a distribution agreement with ULI pursuant to which ULI has agreed to undertake the distribution of the Products;*
 - (3) *The Company has entered into a licensing agreement with Unilever N.V. pursuant to which the Company has the right to*



the use of the trademark under which the Products will be sold;

(4) The Company wishes to enter into an agreement with the Manufacturer for the manufacture and supply of the Products on the terms set out below;

a. Bahwa berdasarkan Laporan Technopia Lever yang telah diaudit oleh KAP S. Mannan, Sofwan, Adnan, dan Rekan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki beberapa perjanjian dengan *Related Party*-nya, yaitu:

1) *Trademark License Agreement;*

"On 17 July 2002, The company entered into Trademark License Agreement with Unilever N.V, a related party, in which the Company is entitled to use "Domestos Nomos" trademark in Indonesia in connection with manufacture, packaging, advertising and sales of products in Indonesia";

2) *Technology Transfer Agreement;*

"On 17 July 2002, the Company entered into a Technology Transfer Agreement with Fumakilla Malaysia Berhard (Fumakilla) and PT Technopia Jakarta (Technopia), related parties, in which Fumakilla agreed to grant the Company and Technopia a license to use technical information and know-how in connection with the manufacture, development and use of products, on the terms and conditions set forth in this agreement";

a. Bahwa berdasarkan data dan uraian di atas diketahui bahwa PT. Technopia Lever dalam kaitannya dengan *agreement*/lisensi mempunyai hak melakukan fungsi *manufacture, packaging, advertising and sales of product ...*, fungsi yang sama juga dilakukan oleh Pemohon Banding sebagaimana terbukti dengan adanya:

1) *Manufacture agreement* antara Pemohon Banding dengan PT.

Technopia Lever dimana Pemohon Banding mempunyai kewajiban *manufacture, package, store and supply the product exclusively for the Company ...;*



- 2) Adanya biaya *selling expense* (*advertising* dan *distribution and freight*) yang dibebankan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga telah membebaskan biaya *Profesional Fees and License*. Dan berdasarkan salah satu bukti berupa *payment voucher* Nomor 06217 tanggal 31 Jan 2007 telah membayar *fix license* Do Nos 0.0575 MC Protector 0.4 MO Premium sebesar Rp18.000.000,00 yang merupakan pembayaran lisensi atas penggunaan know-how dari Fumakilla. Bahwa berdasarkan perjanjian PT Technopia Lever dengan Fumakilla, PT Technopia Lever juga membayar lisensi untuk hak yang sama seperti yang diberikan Fumakilla kepada Pemohon Banding;
 - a. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT. Technopia Lever melakukan fungsi yang sama sehingga seharusnya/sewajarnya mempunyai tingkat margin yang sama;
 - b. Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, dengan menggunakan metode *cost plus* (harga pokok plus), telah sesuai dengan KEP-01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar dengan menambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi;
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat telah keliru dan tidak benar pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dimuat pada halaman 27 alinea ke-1 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana tersebut di atas, karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan ketidakwajaran nilai penjualan kepada PT Technopia Lever sehingga timbul koreksi sebesar Rp6.028.640.216,00 dan koreksi yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh;
8. Bahwa dengan demikian tidak seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp6.028.640.216,00 karena



koreksi yang dilakukan telah sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

VI. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan Pasal 78 sehingga telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tersebut harus dibatalkan;

VII. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.39547/PP/M.I/16/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1162/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00223/207/06/052/09 tanggal 18 Nopember 2009 Masa Pajak Desember 2006, atas nama PT. Technopia Jakarta, NPWP: 02.026.542.7-052.000, alamat : Jalan Terusan Interchange Anggadita, Klari, Karawang, 41371, dengan perhitungan menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1162/WPJ.07/2010 tanggal 5 November 2010 mengenai keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00223/207/06/052/09 tanggal

18 Nopember 2009 Masa Pajak Desember 2006, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2006 menjadi Rp. 0,00 adalah sudah tepat dan benar karena koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai peredaran usaha sebesar Rp6.028.640.216,00 tidak dapat dipertahankan, karena sama dengan koreksi yang tidak dapat dipertahankan pada koreksi peredaran pada Pajak Penghasilan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 827/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. H. M Hary Djatmiko, S.H., M.S.

S.H., M.Sc.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Widayatno Sastrohardjono,

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.
NIP 220000754

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 827/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)